

POLEMIK NASKH DALAM AL-QUR'AN Upaya Rekonsiliasi Antara Pro dan Kontra

Syafril

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri
E-Mail: syafriltelage@gmail.com

Amaruddin

Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indragiri
E-Mail: amaruddin_asra@yahoo.com

Abstrak

Polemik seputar naskh al-Qur'an merupakan suatu perdebatan yang cukup tajam dan klasik antara pihak yang pro dan kontra. Bagi pihak yang menerima, naskh al-Qur'an justru ditegaskan secara eksplisit dalam surat al-Baqarah ayat 106. Sementara pihak yang kontra atau menolak naskh, menegaskan bahwa al-Qur'an tidak tersentuh kebatilan dari depan dan belakang, karena menetapkan naskh berarti menetapkan ada hukum yang batil sehingga harus diamputasi. Kedua pandangan yang bertolak belakang itu sejatinya dapat direkonsiliasi dengan meninjau kembali pengertian naskh, atau reinterpreasi atas ayat-ayat naskh. Pengertian naskh bukan berarti membatalkan atau mengangkat hukum sehingga tidak berlaku, akan tetapi naskh bermakna pergantian atau pemindahan sebagaimana arti kebahasaan kata naskh itu sendiri. Dengan demikian, ayat-ayat al-Qur'an tetap berlaku, namun hukumnya dipalingkan kepada kasus yang lain, karena adanya perubahan situasi dan kondisi masyarakat yang menjadi khitab ayat. Dengan makna ini, aya-ayat al-Qur'an berfungsi sebagaimana obat bagi orang yang sakit. Karena kondisi penyakitnya yang

berangsur membaik, maka dosis obat pun diganti dengan yang lebih rendah.

Kata Kunci: *Polemik, Rekonsiliasi, Naskh, dan Al-Qur'an.*

A. Pendahuluan

Bagi umat Islam, al-Qur'an adalah sumber ajaran yang bersifat abadi dan universal. Abadi diartikan dengan berlakunya kandungan al-Qur'an sampai akhir zaman, sementara universal dipahami dalam arti syar'iatnya berlaku untuk seluruh umat manusia, tanpa memandang perbedaan etnis, budaya, bahasa dan batas geografis. Dengan bahasa lain, kandungan al-Qur'an, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan akhlak berlaku sepanjang zaman. Namun demikian, terjadi perbedaan sudut pandang dikalangan ulama dalam menjabarkan makna abadi dan universal itu. Disatu pihak, perspektif yang digunakan adalah doktrin kesucian al-Qur'an dari berbagai kontradiksi (*ikhtilaf*) dan kebatilan, sedangkan dipihak lain memandang dari faktor kesesuaian al-Qur'an dalam merespon setiap situasi dan kondisi yang dihadapinya.

Salah satu polemik yang cukup tajam dalam kajian al-Qur'an adalah perdebatan tentang konsep dan makna *naskh* al-Qur'an. Pertanyaan yang sangat mendasar ialah apakah ada ayat-ayat al-Qur'an me-*naskh*-kan ayat-ayat yang lain?. Menanggapi problematika tersebut, ulama dalam bidang ini berbeda pendapat. Sebagian ulama berpandangan bahwa *naskh* dapat terjadi bukan hanya pada wilayah al-Qur'an dengan al-Qur'an, tetapi juga al-Qur'an dengan sunnah, sunnah dengan al-Qur'an, dan terakhir sunnah dengan sunnah. Teori *naskh*,

menurut ulama yang mendukung ini, justru dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Sementara pada pihak yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur'an menyatakan bahwa konsep *naskh* sejatinya bertentangan dengan jari diri al-Qur'an yang menegaskan tidak ada *ikhtilaf* atau kontradiksif antara satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan teori *naskh* untuk al-Qur'an.

Artikel sederhana ini akan mencoba menelusuri konsep *naskh* yang menjadi polemik itu, terutama tentang pengertian *naskh* itu sendiri, serta argumen masing-masing antara kalangan yang menerima dan menolak. Selain itu, mencari suatu gagasan dan tawaran konsep baru tentang *naskh*, dari pakar yang menekuni kajian ini, agar perdebatan itu dapat di cari titik temu atau rekonsiliasi antara pihak yang pro dan kontra, yang pada akhirnya semua ayat-ayat al-Qur'an tetap berlaku kandungannya dalam setiap situasi dan kondisi sesuai dengan diktum *al-Qur'an shalih li kulli zaman wa makan* (al-Qur'an selalu relevan dalam setiap ruang dan waktu).

B. Pengertian *Naskh*

Kata *naskh*(نسخ) dalam bahasa arab adalah mashdar (kata jadian) dari kata kerja *nasakha*, *yansikhu*, *naskhan*, (نسخ ينسخ نسخا) yang secara etimologis memiliki lebih dari satu arti. Pertama, *naskh* dengan arti al-izalah(الازالة), yakni menghilangkan¹. Makna 'menghilangkan' ini, misalnya terdapat dalam ungkapan bahasa arab "نسخت الشمس الظل", yang

¹ Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz III, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, 1997), h. 55

artinya ‘mata hari menghilangkan bayangan’². Kedua, naskh dengan arti an-naql (النقل), yakni memindahkan. Sebagai contoh, misalnya dalam ungkapan “نسخت الكتاب”, artinya aku memindahkan atau menyalin isi kitab. Ketiga, naskh dengan makna ibthal (الابطال), yakni membatalkan. Keempat, naskh dengan arti al-tabdil wa al-tahwil (التبديل و التحويل), yakni memindahkan dan memalingkan.³

Pengertian naskh secara terminologis terdapat perdebatan yang cukup panjang di kalangan ulama dari klasik hingga kontemporer. Adapun pengertian naskh bagi kalangan Ushulyyin atau pakar ilmu Ushul Fiqh, sebagaimana yang di kemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf adalah: “ابطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخ عنه”, artinya membatalkan beramal dengan hukum syara’ dengan sebab ada dalil yang datang kemudian⁴. Sebagian ahli Ushul Fiqh merumuskan pengertian naskh sebagai “رفع حكم شرعي سابق بنص لاحق مع التراخي بينهما” artinya mengangkat (menghapuskan) suatu hukum syara’ yang telah lalu dengan suatu nash yang datang kemudian ada selang waktu antara keduanya⁵. Meskipun sedikit berbeda redaksi, maksud dari kedua pengertian tersebut bahwa hakikat naskh adalah terhapusnya hukum syara’ terdahulu dengan hukum syara’ yang datang belakangan. Artinya, hukum yang terkandung dalam dalil syara’ (baca: al-Qur’an)

² Acep Hermawan, *Ulumul Qur’an*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), h. 179

³ Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, juz III, *op cit*.

⁴ Abdul Wahhab Kallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Kutub, 1978), h. 222

⁵ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta: Bulan Bintang: 1981), h. 12

terdahulu tidak dapat diamalkan lagi disebabkan adanya hukum baru yang terkandung dalam dalil syara' yang datang belakangan.

Sementara itu, dalam kajian Ulumul Qur'an, terjadi polemik antara pendapat yang menyatakan adanya naskh dan pandangan yang menolaknya. Bagi orang yang mendukung, makna naskh adalah “رفع الحكم الشرعي بكتاب شرعي”, yakni “mengangkat(menghapus) hukum syara' dengan hukum syara' yang datang belakangan”⁶. Defenisi ini hampir senada dengan pengertian naskh menurut Ushuliyin, karena persoalan naskh pada dasarnya adalah bagian dari metode menyelesaikan dalil-dalil hukum yang saling kontradiktif atau bertentangan dalam kajian Ushul Fiqh. Abu Muslim, salah seorang yang menolak adanya naskh dalam arti “membatalkan” atau menghapus hukum, berpendapat bahwa yang di maksud dengan naskh adalah takhshish (pengkhususan), untuk menghindari adanya pembatalan hukum dalam al-Qur'an⁷. Karena, menurut Abu Muslim dan orang yang sependapat dengannya, seandainya ada suatu ayat al-Qur'an yang telah di-naskh-kan berarti membatalkan sebagian isinya. Artinya, memahami naskh dengan makna “mengangkat hukum” berarti menetapkan bahwa ada yang batal dalam al-Qur'an. Hal ini tidak mungkin terjadi, karena al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa tidak ada kontradiksi antara sebagian ayat dengan ayat lainnya.

⁶ Manna' al-Qaththan, *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Riyadh: Mansyurat al-'Ashar al-Hadits, 1973), h. 232

⁷ Subhi as-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, alih bahasa oleh Tim Pustaka Firdaus, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), h. 341

C. Kata *naskh* dalam al-Qur'an dan sumber perbedaan antar ulama

Pada dasarnya perbedaan yang terjadi antara para ulama tentang makna *naskh*, muncul ketika menafsirkan ayat yang menggunakan kata *naskh* itu sendiri, khususnya surat *al-Baqarah* ayat 106. Kata *naskh* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak empat tempat. **Pertama**, terdapat pada surat *al-Baqarah*: 106 dengan kata kerja masa kini atau *fi'il mudhari'*, sebagai berikut:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik dari padanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (QS:106)

Kedua, terdapat dalam surat *al-'Araf* ayat 154 dalam bentuk *masdar* atau kata jadian, sebagai berikut:

وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَىٰ الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ ۗ وَفِي نُسْحَتِهَا هُدًىٰ
وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْتَابُونَ

“Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya (kembali) luh-luh (Taurat) itu, dan dalam tulisannya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya.” (QS:154)

Ketiga, terdapat dalam surat *al-Hajj* ayat 52 dalam bentuk kata kerja masa kini atau *fi'il mudhari'*, sebagai berikut:

فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu, dan Allah menguatkan ayat-ayatnya dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS: al-Hajj)

Keempat, terdapat dalam surat al-Jatsiyyah ayat 29 dalam bentuk kata kerja masa kini atau akan datang, sebagai berikut:

هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

“Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.” (QS: al-Jatsiyyah: 29)

Kata *naskh* yang menjadi pro dan kontra di antara ulama adalah yang terdapat pada ayat 106 surat *al-Baqarah* di atas. Kata *nansakh*, oleh mayoritas mufasir, ditafsirkan dengan arti “membatalkan” dan kata *ayat*, ditafsirkan dengan ayat al-Qur'an. Maka tafsir dari ayat ini adalah “Kami tidak membatalkan satu hukum yang dikandung oleh satu ayat, melainkan Kami datangkan ayat yang lain yang lebih baik atau serupa”⁸. Mayoritas ulama, tidak memahami arti dari kata *ayat*, kecuali dengan makna ayat al-Qur'an itu sendiri. Dengan demikian, al-Qur'an secara eksplisit menegaskan bahwa ada ayat yang turun belakangan membatalkan kandungan hukum ayat terdahulu.

Berbeda dengan mayoritas, bagi kalangan yang menolak *naskh*, kata *ayat* dipahami dalam arti “mukjizat”. Sehingga ayat 106 surat *al-Baqarah* di atas ditafsir dengan arti “Kami tidak mengganti suatu

⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 276

mikjizat atau kami menghilangkannya, melainkan Kami datangkan dengan yang lebih baik dari padanya atau yang sepadan dengannya”. Oleh karena itu, yang di-*naskh* Allah adalah mukjizat, bukan ayat al-Qur’an. Kata *ayat* yang menunjukkan kepada makna mukjizat sering digunakan al-Qur’an. Dalam surat al-Anbiya’ ayat 5, misalnya, kata *ayat*, namun yang dimaksud adalah mukjizat. Teks ayat sebagai berikut:

بَلْ قَالُوا أَضْغَنْتُ أَحْلَمَ بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا
أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ

“bahkan mereka berkata (pula): "(Al Quran itu adalah) mimpi-mimpi yang kalut, malah diada-adakannya, bahkan Dia sendiri seorang penyair, Maka hendaknya ia mendatangkan kepada kita suatu mukjizat, sebagai-mana Rasul-rasul yang telah lalu di-utus.” (QS: al-Anbiya’:5)

Bagi orang kafir, al-Qur’an dianggap sebagai “mimpi buruk” dan sesuatu yang mengada-ada”. Oleh karena itu, mereka meminta kepada Nabi saw untuk mendatangkan suatu mukjizat seperti yang diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Mukjizat dalam ayat di atas diungkapkan dengan kata *ayat*. Muhammad Abuh, salah seorang yang menolak *naskh* dalam arti “membatalkan hukum”, berpendapat bahwa kata *ayat* 106 surat *al-Baqarah* adalah “bukti-bukti” (dalil) kenabian yang Allah berikan kepada para nabi, untuk mengokohkan posisi mereka sebagai utusan Allah⁹. Menurutnya, dalil adanya *naskh* dalam al-Qur’an justru terdapat pada surat al-Nahl ayat 101. Kata *baddalna* yang dimaksud

⁹ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, juz I, (Libanon: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006), h. 158

dalam surat al-Nahl ayat 101 dalam arti pergantian atau pengalihan suatu hukum ayat dari satu kondisi ke kondisi lain yang berbeda.

Adanya dua visi penafsiran yang berbeda terhadap kata *ayat* pada surat *al-Baqarah* ayat 106 pada gilirannya menimbulkan polemik seputar ada tidaknya *naskh* dalam al-Qur'an. Masing-masing kalangan membuktikan dengan berbagai argumentasi, baik secara *'aql* dan *naql*. Hal ini menyebabkan pembahasan seputar *naskh*, *nasikh*, *mansukh* selalu menarik untuk dikaji dan didiskusikan.

D. Redefenisi *naskh* sebagai rekonsiliasi antara pro dan kontra

Polemik seputar *naskh* al-Qur'an yang kontradiktif antara pendapat yang mendukung dan menolaknya, sejatinya dapat dikompromikan dengan meninjau kembali pengertian *naskh* itu sendiri. Dengan bahasa lain, perlu adanya redefenisi *naskh* sebagai jalan rekonsiliasi kedua belah pihak yang berbeda. Quraish Shihab, -pakar tafsir terkemuka Indonesia- dalam bukunya, *Membumikan Al-Qur'an*, mengatakan "dalam hal ini agaknya dibutuhkan usaha rekonsiliasi antara kedua kelompok ulama tersebut, misalnya dengan jalan meninjau kembali pengertian istilah *naskh* yang dikemukakan oleh para ulama *muta'akhir*, sebagaimana usaha mereka meninjau istilah yang dikemukakan oleh para ulama *mutaqaddimin*", demikian pernyataan Quraish Shihab¹⁰. Pandangan Quraish Shihab di atas sangat solutif dan sangat membantu dakwah Islamiyah, sehingga aya-ayat hukum tetap

¹⁰ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), h. 147

dapat diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun sesuai dengan kondisi umat saat pertama kali al-Qur'an diturunkan.

Selain tawaran redefenisi *naskh*, satu hal yang sangat penting untuk di kaji kembali bahwa ayat-ayat yang dianggap *nasikh-mansukh* oleh kelompok mayoritas pendukung *naskh* dapat dikompromikan oleh yang kalangan yang menolak *naskh*. Berdasarkan fakta ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa persoalan yang sangat mendasar tentang *naskh* adalah ketika ayat-ayat yang secara lahiriah kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan, sehingga diputuskan ayat-ayat yang datang belakangan, membatalkan atau mencabut hukum ayat-ayat terdahulu. Oleh karena itu, terjadi perbedaan pendapat antara mereka yang mendukung *naskh* tentang berapa jumlah ayat yang masuk kategori *nasikh-mansukh*. Hal ini disebabkan, ayat yang kontradiktif oleh sebagian ulama, dapat dikompromikan ulama lain. Sehingga jumlahnya dari masa ke masa semakin sedikit.

Berangkat dari perolematika di atas, sangat tepat untuk diketengahkan gagasan dan pemikiran Muhammad Abuh, khususnya dalam persoalan *naskh*. Abduh, ketika menguraikan masalah *naskh*, tidak berdasarkan makna kata *ayat* pada surat *al-Baqarah* ayat 106 seperti yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu, akan tetapi dari penafsiran makna kata *ayat* yang terdapat dalam surat *al-Nahl* ayat 101, teks ayat tersebut sebagai berikut:

وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

“Apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja", bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS: Al-Nahl:101)

Makna kata *ayat* pada ayat di atas ditafsirkan oleh Abduh dengan ayat-ayat hukum al-Qur'an. Pemahaman tersebut dilihat pada konteks ayat, baik ayat sebelum maupun sesudahnya¹¹. Ayat sebelumnya, yakni 98, 99, dan 100, berbicara tentang al-Qur'an. Sedangkan ayat sesudahnya, yakni ayat 1002, berbicara tentang “Ruh al-Qudus”, Malaikat Jibril yang membawa turun al-Qur'an. Dengan demikian, sangat kuat “dugaan” bahwa yang di maksud *ayat* pada surat al-Nahl ini adalah ayat-ayat hukum al-Qur'an.

Argumentasi penafsiran Abduh ini dalam kajian tafsir disebut dengan istilah *munasabah*, yakni suatu penafsiran al-Qur'an yang bertitik tolak dari hubungan antar ayat dan menjadikan ayat-ayat al-Qur'an sebagai satu kesatuan yang utuh dan serasi. Sehingga untuk menemukan penjelasan suatu ayat, cukup dengan melihat konteks ayat sebelum dan sesudahnya, dengan tidak mencari penjelasannya pada ayat yang lain. Metode ini adalah murni gagasan Abduh sendiri.

Quraish Shihab dalam tafsir monumentalnya, *Tafsir Al-Mishbah*, ketika menafsirkan ayat 101 surat al-Nahl di atas mengemukakan

¹¹ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid I, (Mesir: Dar al-Manar, 1367 H), h. 237

pandangan yang sama dengan Abduh. Menurutnya, “memahami kata *ayat* pada penggalan awal ayat di atas dengan mukjizat di hadang oleh sekian banyak hal yang ditemukan dalam rangkaian redaksi ayat itu sendiri”¹². Selanjutnya Quraish mengatakan “dari segi konteks, jelas bahwa firman-Nya di atas berkaitan dengan firman Allah pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang al-Qur’an, sehingga sangat wajar jika kata *ayat* di sini dipahami sebagai ayat al-Qur’an”¹³.

Menurut Abduh, makna *naskh* adalah *tabdil* (التبديل), yakni pergantian, pengalihan, seperti makna kebahasaan dari kata *naskha*¹⁴. Dengan makna ini, Abduh menolak *naskh* al-Qur’an dalam arti membatalkan hukum. Artinya, Abduh tidak menolak adanya *naskh* terhadap ayat-ayat al-Qur’an, akan tetapi makna *naskh* yang dimaksud adalah pergantian bukan pembatalan. Pengertian *naskh* yang dikemukakan Abduh meniscayakan bahwa semua ayat al-Qur’an tetap berlaku sepanjang masa, tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Dengan demikian, yang terjadi hanya pergantian hukum bagi suatu masyarakat disebabkan kondisi yang berbeda.

Sebelum Abduh, Abu Muslim al-Asfahaniy adalah orang pertama yang menolak adanya *naskh* dalam al-Qur’an. Meskipun sama dalam ide dan gagasan, namun keduanya berbeda tentang pengertian *naskh* dan ayat yang menjadi dalilnya. Abu Muslim menolak *naskh* dengan pengertian “pembatalan” hukum, karena al-Qur’an secara eksplisit

¹² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, volume 7, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), h. 356

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid I, *op cit.*

menegaskan bahwa al-Qur'an tidak pernah disentuh oleh kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Pembatalan atau membatalkan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya, menurut Abu Muslim berarti menetapkan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang batil sehingga harus dihapus hukumnya. Pemikiran ini tentu kontradiktif dan tidak dapat diterima akal sehat. Berbeda dengan al-Asfahaniy, Abduh menolak *naskh* dalam pengertian menghapus atau membatalkan hukum ayat sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 106. Karena menurutnya, makna *naskh* adalah pergantian atau pengalihan dari satu ayat ke ayat yang lain, disebabkan kondisi masyarakat yang berubah. Makna ini ditegaskan secara eksplisit dalam surat an-Nahl ayat 101. Dengan demikian, berbeda sudut pandang antara Abduh dan Abu Muslim dalam persoalan *naskh*. Artinya, Abduh menerima *naskh* al-Qur'an, akan tetapi bukan *naskh* dalam pemahaman jumhur ulama.

Pemikiran Abduh di atas merupakan rekonsiliasi antara ulama pro dan kontra *naskh* al-Qur'an. Konsep *naskh* tetap diterima, akan tetapi pengertiannya yang harus ditinjau ulang kembali atau redefinisi bahkan reinterpretasi ayat *naskh*. Melalui pemaknaan ini, maka seluruh ayat-ayat al-Qur'an akan tetap berlaku sepanjang masa. Dengan penafsiran seperti ini, maka ayat al-Qur'an berfungsi sebagaimana obat bagi orang yang sakit. Obatnya dapat berubah dan ditukar, disebabkan kondisi penyakitnya yang semakin membaik. Artinya, perubahan ketetapan hukum bagi suatu masyarakat disebabkan kondisinya yang sudah berubah.

E. Penutup

Sebagai penutup tulisan ini dapat disimpulkan bahwa polemik seputar *naskh* al-Qur'an dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang pro atau menetapkan adanya *naskh* al-Qur'an, karena ditegaskan secara eksplisit dalam surat al-Baqarah ayat 106, yang diartikan sebagai pembatalan hukum. Kedua, pihak yang kontra atau menolak *naskh*, menegaskan bahwa al-Qur'an tidak tersentuh kebatilan dari depan dan belakang, karena menetapkan *naskh* berarti menetapkan ada hukum yang batil sehingga harus diamputasi dan sulit diterima logika bahwa ada kontradiksi antara sebagian ayat dengan ayat lainnya. Ketiga, selain kedua pandangan yang saling kontradiksi tersebut, ada pandangan yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh bahwa *naskh* al-Qur'an dimaknai sebagai pergantian atau pemindahan hukum dari satu kasus kepada kasus yang lain, sehingga ayat-ayat al-Qur'an akan tetap berlaku sepanjang masa dalam situasi dan kondisi apapun. Pandangan ini dapat dijadikan sebagai rekonsiliasi atas kedua pandangan yang berbeda itu dengan cara meninjau kembali atas makna *nasikh*. Dalam bahasa lain, perlu adanya reinterpetasi atas ayat *naskh* dalam al-Qur'an.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Suyuthi, *Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, juz III, Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiah, 1997
- al-Qaththan, Manna', *Mabahits fi 'Ulum Al-Qur'an*, Riyadh: Mansyurat al-'Ashar al-Hadits, 1973
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Jilid II, Jakarta: Bulan Bintang: 1981
- as-Shalih, Subhi, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, alih bahasa oleh Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995
- al-Maraghi, Musthafa, Ahmad *Tafsir al-Maraghi*, juz I, Libanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006
- Hermawan, Acep, *Ulumul Qur'an*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016
- Kallaf, Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kuwait: Dar al-Kutub, 1978
- Ridha, Rasyid, Muhammad, *Tafsir Al-Manar*, jilid I, Mesir: Dar al-Manar, 1367 H
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000
- *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 1992
- *Tafsir Al-Mishbah*, volume 7, Jakarta: Lentera Hati, 2008

